

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu hal yang sakral dan merupakan cita-cita yang ideal, tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab. Pernikahan merupakan satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang kemudian dikembangkan untuk menjadi kehidupan yang baik dalam keluarga.² Perkawinan atau pernikahan merupakan sebuah kebutuhan setiap makhluk hidup, bukan hanya manusia saja, jin, iblis, setan mereka semua melestarikan keturunan dengan menikah.³ Dijelaskan dalam firman Allah

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٩﴾

Artinya : *Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh (digauli) oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. (Qs Ar-rahman : 56)*

Hewan dan tumbuhan yang dikenal tidak memiliki akal ternyata juga melakukan perkawinan. Karena Allah SWT telah menciptakan semua makhluknya dengan berpasang-pasang.⁴ sesuai dengan firman Allah,

² Zahrotun Nafisah, *Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab*, ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2018, hal.127.

³ Umar sulaiman al-asyqar, *Rahasia alam malaikat jin dan setan*, (Qisthi press, 2018), hal.112

⁴ Sayyid sabiq, *Fikih sunnah 3* (Jakarta : Cakrawala publishing 2008) hal.196

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Qs Adz-Dzariat : 49)⁵

Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain.⁶ Hakikat dari sebuah pernikahan itu sendiri sebenarnya bukan hanya melampiaskan kebutuhan biologis saja.⁷ Pernikahan juga menjadi sarana yang terpercaya untuk memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, yang dapat menjadikannya sebab terjaminnya, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dalam menciptakan hubungan keluarga.⁸ Sebagai mana yang dikandung dalam firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Akbar media) hal.522

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar baru algensindo, 2015), Cet 70, hal.374.

⁷ Mas dewa, Neng Umah, *Nikah lintas agama problem dan solusinya* (Kediri: Pustaka 'Azm, 2011) hal. 53

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-usrotu wa ahkamuha fii tasyrii'il islam (Fiqh Munakahat)*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hal. 7

*biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*⁹ (QS. An-nisa' : 1)

Manfaat yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan yang sudah menikah, maka nafkah (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suami.¹⁰ Ikatan pernikahan merupakan unsur pondasi utama dalam terciptanya tatanan masyarakat yang bahagia. Selaras dengan apa yang tertuang dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pada pasal 1 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Selain itu dalam KHI juga dijelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah allah juga sunnah rosulullah dan bagi orang yang melaksanakannya termasuk sebagai ibadah.¹¹

Kata *an-nikah* النكاح memiliki banyak pengertian diantaranya adalah ma'na "berkumpul" yang artinya bersetubuh antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang sah secara syara'. Dan juga berma'na bergabung maksudnya bergabung dalam sisi akad ataupun sisi kelamin.¹² Pernikahan bukanlah untuk melampiaskan hawa seksual semata, tetaapi lebih dari itu,

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Akbar media) hal. 77

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar baru algensindo, 2015), Cet 70, hal.375.

¹¹ Umar haris sanjaya, Aunur rahim faqih, *Hukum perkawinan islam di indonesia* (Yogyakarta : Gama media,2017) hal. 11

¹² *Ibid*, hal. 12

pernikahan merupakan suatu ibadah yang terlama bersama pasangan untuk meraih syurga, mewujudkan generasi yang *sholih* atau *sholihah* dan juga menciptakan masyarakat yang merealisasikan pedoman *Baladun Thayyibatun wa Rabbun Ghaffur*.¹³ Rosul SAW mensunnahkan umatnya untuk menikah, karena menikah juga merupakan perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan yang mulia atas perintah itu, dalam perkawinan memiliki tujuan yang mulia yaitu menciptakan keluarga yang bahagia, keluarga bahagia adalah keluarga yang mencapai *sakinah mawaddah wa rahmah*, ketiga hal ini merupakan suatu hal yang semestinya harus tercapai.¹⁴

Mengingat pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhoi Allah SWT, maka dalam memilih calon suami dan istri, islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatu atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya memiliki akhlak yang baik, Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum pernikahan dalam Islam.¹⁵

Untuk mencapai keluarga yang bahagia maka islam menganjurkan sebelum menikah untuk meminang calon istri, dengan tujuan agar mengerti

¹³ Syaikh Nawawi Bin Umar Al-Bantani, *Uqudullijain (Merajut keluarga sakinah)*, terj. Muhammad Turmudzi, et. al., (Kediri : Mukjizat, 2016), hal.5

¹⁴ Umar haris sanjaya, Aunur rahim faqih, *Hukum perkawinan islam di indonesia*, (Yogyakarta : Gama media, 2017), hal 17

¹⁵ Zahrotun Nafisah, *Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab*, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2018, hal.127.

apakah antara calon suami dan istri *Kafa'ah* atau tidak, dalam islam perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam memilih calonnya. Selama ini isu yang berkembang hanyalah laki-laki saja yang mempunyai hak untuk memilih, sedangkan untuk seorang perempuan tidak berhak menentukan pilihannya. Islam secara umum memberikan pedoman dalam memilih calon suami ataupun istri, baik laki-laki maupun perempuan, biasanya dalam menentukan *Kafa'ah* adalah hak seorang wanita, karena wanita yang dipinang oleh laki-laki berhak memilih atau menolak. Wanita juga harus mengetahui apakah laki-laki yang meminangnya sekufu atau tidak, yang perlu diperhatikan adalah akhlak dan agamanya sehingga dapat membimbing menuju rumahtangga yang baik.¹⁶

Kafa'ah atau sekufu dalam pernikahan berarti seimbang atau setara antara calon mempelai laki-laki dan perempuan.¹⁷ Seorang laki-laki yang baik mendapat wanita yang baik, laki-laki yang fasik mendapat perempuan yang fasik.¹⁸ Para fuqoha' memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai penentuan *Kafa'ah*, ada banyak faktor yang menjadi perdebatan baik dari segi ekonomi, keluarga, dan agama. *Kafa'ah* bukan merupakan salah satu syarat dari sahnya pernikahan, tetapi merupakan anjuran bagi calon pengantin untuk memilih pasangan yang baik dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia.¹⁹

¹⁶ Sudarto, *Fikih munakahat* (Qiara media 2020),hal.25

¹⁷ *Ibid*,hal.21

¹⁸ A.K, *Mencintai karena Allah*, (Jakarta: Elex Media komputindo 2018),hal.131

¹⁹ Abdul malik,samsul arifin, *Fiqih keluarga: antara konsep dan realitas*,(Deepubhlis,2015),hal.90

Kafa'ah dalam pernikahan memang menjadi permasalahan dikalangan orang awam, dan penerapan *Kafa'ah* sendiri disetiap kalangan memiliki perbedaan, apalagi mereka yang berfahaman materealistis, tentu *Kafa'ah* dalam pernikahannya sama-sama kaya, tidak memperdulikan apakah agamanya baik ataupun nasabnya baik, sedangkan masyarakat biasa, atau masyarakat dalam segi ekonomi menengah kebawah tidak begitu memperdulikan masalah *Kafa'ah* atau sekufu, yang penting calon pengantin saling mencintai saling suka, tidak memandang nasab, pendidikan, ekonomi, dan dengan dasar saling mencintai dan mampu bekerja calon pengantin bisa hidup berbahagia.

Berbeda dengan penerapan *Kafa'ah* dalam kalangan keluarga pesantren, para keluarga kiai betul-betul memperhatikan kesekufuan calon suami atau istri bagi anak-anaknya, biasanya yang menjadi pasangan seorang (gus atau ning) adalah seorang dari pesantren lain, atau seorang yang memiliki keilmuan yang lebih dan nasab yang baik, terkadang kiai juga menikahkan putrinya dengan muridnya yang pandai, hal ini dianggap sebagai wujud pembibitan calon generasi untuk memimpin pesantren, dan juga bertujuan agar para anak kiyai hidup bahagia dalam menjalankan kehidupan rumahtangga, dalam sisilain juga memililiki tujuan untuk menyambung *silaturrohim* antara pesantren, dan ning atau gus bisa melanjutkan tongkat estafet perjuangan para kiai sebelumnya dalam mengasuh pesantren.

Salah satu perbedaan dalam penerapan *Kafa'ah* ini berada di desa jogomerto kecamatan tajunganom kabupaten nganjuk, karena di kecamatan tajunganom sendiri terdapat banyak pondok pesantren, salah satunya pondok pesantren

Manba'ul adhim, Al-fattah, Riyadlotul muttaqien, Hidayatul mubtadi'in, yang mana keluarga pondok pesantren ini menerapkann anjuran *Kafa'ah* dalam memilih calon pasangan. Sementara itu juga banyak masyarakat awam yang tidak menerapkan *Kafa'ah* dalam memilih calon suami atau istri.

Berdasarkan uraian di atas ditemukan perbedaan mengenai penerapan *Kafa'ah* antara kalangan masyarakat awam dengan keluarga kiai, maka peneliti tertarik dan merasa penting untuk meneliti mengenai masalah penerapan *Kafa'ah*, apakah *Kafa'ah* itu sebenarnya wajib diterapkan, atau hanya sebagai syarat agar mencapai keluarga yang bahagia. Oleh sebab itu peneliti tertarik dan merasa penting untuk meneliti mengenai masalah ini untuk mengetahui bagaimanakah **“Pandangan Kiai Pesantren dan Kiai Kampung Mengenai Penerapan *Kafa'ah* dalam Fiqih Munakahat di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis akan membahas mengenai pandangan kiai pesantren dan kampung mengenai penerapan *Kafa'ah*, sehingga dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Kafa'ah* menurut kiai pesantren dan kiai kampung di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana pendapat imam 4 madzhab mengenai *Kafa'ah* menurut kiai pesantren dan kiai kampung di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan tertentu dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan *Kafa'ah* menurut kiai pesantren dan kiai kampung di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui pendapat imam 4 madzhab mengenai *Kafa'ah* menurut kiai pesantren dan kiai kampung di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan secara teoritis.

Untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya *kafa'ah* dalam pernikahan, memahami bagaimana mencari pasangan hidup yang baik, agar terciptanya keluarga bahagia *ayem tentrem mulyo lan tinoto* sesuai yang dianjurkan syari'at islam dalam memilih pasangan hidup.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini adalah bentuk sumbangsih pemikiran peneliti untuk bidang keilmuan dan menjadi acuan penelitian berikutnya yang memiliki tema yang sama.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan supaya masyarakat memahami tentang *Kafa'ah* atau sekufu agar bisa lebih baik dalam memilih pasangan hidup sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*.
- c. Bagi penulis penulisan ini bertujuan untuk memenuhi tugas persyaratan ujian skripsi.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan setiap kalimat dalam judul, maka diperlukan penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu :

1. Penegasan konseptuan

Untuk memudahkan dalam memahai judul maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah berikut ini :

a. Pandangan

Pandangan merupakan penglihatan, pendapat atau presepsi yang berasal dari ide-ide berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang dikeluarkan oleh seseorang tentang suatu hal yang menurutnya benar.²⁰

b. Kiai Pesantren

Menurut KBBI kiai merupakan sebutan bagi orang yang pandai atau alim dalam bidang agama. Kiai berperan menuntun masyarakat untuk memahai ilmu keagamaan, sedangkan kiai pesantren merupakan pimpinan atau pengasuh yang berada dilembaga pondok pesantren tertentu yang membina para santri dalam menuntu ilmu agama.²¹

²⁰ Bambang yuniarto, *pandangan dan sikap BEM UI terhadp jalanya reformasi*, (Deepublish,2016) hal.16

²¹ Moch eksan, *kiai kelana:biografi kiai Muchith Muzadi*,(PT LkiS Pelangi aksara,2000),hal.1

c. Kiai Kampung

Kiai kampung adalah kiai yang berada didaerah tertentu, yang berperan membimbing masyarakat dan menjadi tokoh panutan masyarakat dengan memberikan landasan keagamaan diderah itu baik sebagai imam masjid, imam tahlil, dan tokoh masyarakat.²²

d. Kafa'ah

Kafa'ah atau sekufu artinya adalah sebanding atau kesetaraan antara antara calon suami istri, baik dari segi agama nasab ataupun harta.²³

e. Fiqih munakahat

Adalah sebuah ilmu fiqih yang mana didalamnya membahas peraturan yang bersifat amaliyah yang berkenaan tentang seluk beluk pernikahan yang berlaku untuk seluruh umat islam.²⁴

2. Penegasan oprasional

Berdasarkan penegasan istilah secara oprasional maka pengertian “pandangan kiai pesantren dan kiai kampung mengenai penerapan *Kafa'ah* dalam fiqih munakahat” adalah studi penelitian yang membahas bagaimana penerapan *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut kiai pesantren dan kiai kampung, apakah *Kafa'ah* itu syarat yang harus dilakukan atau hanya sekedar saran.

²² Muhammad Aupal Minan, *Peran kiai desa dalam membentuk moral masyarakat pesisir* (Qlara media, 2021), hal.8

²³ Sudarto, *Fiqih Munakahat* (Qlara media 2020), hal.21

²⁴ M,dahlan,R, *Fiqih Munakahat*, (Deepubhlis,2015), hal.2

F. Sistematika pembahasan

Agar mempermudah penyusunan data, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah alur kajian yang dilakukan oleh peneliti. Secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal bagian utama dan bagian akhir, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bagian *awal* terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian *utama* memuat lima bab dan disetiap bab terdapat sub-bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian pustaka, menjelaskan mengenai landasan teori penelitian mengenai kajian umum *Kafa'ah* dalam pernikahan, kajian umum mengenai kiai, penerapan *Kafa'ah* menurut ulama' empat madzhab, dan penelitian terdahulu.

Bab III : Metode penelitian, di dalamnya berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Paparan hasil penelitian, berisi uraian tentang paparan data yang diperoleh saat kegiatan penelitian di desa jogomerto kecamatan tanjunganom

kabupaten nganjuk, hasil penelitian serta temua penelitian Tentang kiai pesantren dan kiai kampung mengenai *Kafa'ah*.

Bab V : Pembahasan, yang berisikan fokus penelitian meliputi pandangan kiai pesantren dan kiai kampung mengenai penerapan *Kafa'ah* ditinjau fiqih empat madzhab.

Bab VI : Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan sebagai ringkasan penelitian atau inti dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan sebagai penegasan terhadap hasil penelitian. Sehingga pembaca dapat mudah memahaminya dengan jelas. Dan saran merupakan solusi peneliti untuk menyelesaikan suatu masalah tentang *pandangan kiai pesantren dan kiai kampung mengenai penerapan Kafa'ah dalam fiqih munakahat*.

Bagian *akhir* terdiri dari : daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.